

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pendapatan Daerah;
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2020
- Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Ketentuan Lain : Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 27 Juli 2021